



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1371095204690004, tempat dan tanggal lahir Padang, 12 April 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK 1371101501700002, tempat dan tanggal lahir Padang, 15 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 07 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 Oktober 1991 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-/Kua.03.09.3/DN.01/10/2024 tertanggal 24 September 2024;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama :
 - 3.1 xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 18 Oktober 1992;
 - 3.2 xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 18 Oktober 1999;
 - 3.3 xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 11 Juli 2004;
 - 3.4 xxxxxxxxxxxxxx, lahir di Padang tanggal 18 Maret 2007;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2005, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena :
 - 4.1. Tergugat diketahui selingkuh dengan wanita lain, hal ini diketahui Penggugat dari teman Tergugat;
 - 4.2. Tergugat telah menikah siri dengan wanita selingkuhan Tergugat akan tetapi Tergugat masih pulang ke tempat Penggugat;
 - 4.3. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah lahir dalam rumah tangga Penggugat;
 - 4.4. Tergugat sering pulang sampai pagi hari dalam keadaan mabuk;
 - 4.5. Tergugat suka meminum minuman memabukkan;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober tahun 2007 hingga sekarang selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama disebabkan Tergugat diketahui telah menikah siri dengan wanita selingkuhan Tergugat, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah adik Tergugat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 17 (tujuh belas) tahun sampai sekarang;
7. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, sedangkan panggilan kepada Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, melalui surat tercatat oleh PT Pos sebagaimana berita acara pemanggilan yang dibacakan di muka persidangan dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tidak bertemu dengan Tergugat karena sudah pindah (alamat Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui secara pasti), sehingga yang bersangkutan belum terpanggil;

Bahwa dikarenakan Tergugat sudah pindah (alamat Tergugat tidak jelas), maka Penggugat menyatakan akan mencabut kembali perkara gugatan cerainya dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 07 Nopember 2024, untuk memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat yang pasti;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan sesuai dengan relaas/panggilan dari Pos Padang Tergugat sudah pindah (alamat Tergugat tidak jelas dan tidak diketahui secara pasti), sehingga yang bersangkutan belum terpanggil;

Menimbang, bahwa dikarenakan alamat Tergugat tidak jelas, maka Penggugat menyatakan akan mencabut kembali perkara gugatan cerainya dengan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 07 Nopember 2024, untuk memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mencari alamat Tergugat yang pasti;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya sedangkan Tergugat belum lagi memberikan jawaban, maka Majelis

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV dan sejalan pula dengan ketentuan dalam buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II edisi revisi tahun 2014 hal 73 pada angka 4;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk mengisi kekosongan hukum dan kepentingan serta ketertiban beracara masih diperlukan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Undang-undang dan ketentuan Hukum yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg, dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah* oleh **Dra. Hj. Yusnizar** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Elfayari** dan **Drs. Adwar, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nurmasyitah, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Elfayari

Dra. Hj. Yusnizar

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Hakim Anggota,

Drs. Adwar, SH

Panitera Pengganti,

Nurmasyitah, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp20.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)